

PAJAK AIR PERMUKAAN BELUM OPTIMAL UNTUK PAD



<https://pajakdaerah.blogspot.com>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai pajak air permukaan belum memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sultra. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu pada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra saat menggelar Ngobrol Kinerja (Ngoki) edisi ke-IV, Selasa. Yusuf mengungkapkan, tugas pokok Bapenda semakin menantang, karena itu perlu melahirkan sebuah inovasi, untuk melihat potensi-potensi PAD di Sultra yang belum terdeteksi, sebagai contoh pajak air permukaan yang belum optimal memberikan kontribusi bagi PAD. Bapenda sendiri telah mensosialisasikan kepada para pengusaha tambang, industri, dan perhotelan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Air Permukaan. Tarif pajak Air Permukaan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Balai Wilayah Sungai (BWS), yaitu Rp500 per kilo liter. Sehingga Bapenda mendapatkan target pajak air permukaan dari Rp27 miliar naik menjadi Rp40 miliar.

Sehingga Yusuf Mundu berharap dengan adanya regulasi Pergub tersebut, PAD di wilayah itu dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Ia juga mengajak semua pihak terkait agar terus bekerja sama demi mewujudkan hal itu. Bapenda Sultra menilai pajak air permukaan belum memberikan andil besar bagi PAD. Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu, kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sultra, pada kegiatan Ngobrol Kinerja (Ngoki) edisi ke-IV, Selasa 21 Januari 2020. Menurut Yusuf Mundu, tugas pokok Bapenda semakin menantang. Olehnya itu perlu melahirkan sebuah inovasi, untuk melihat potensi-potensi PAD di Sultra yang belum terdeteksi.

Sementara itu, Kepala BPKAD Sultra Isma menyebut, sejak berlakunya Perpres tentang insentif, maka setiap OPD di Pemprov Sultra wajib membuat SK penetapan target dan SK penerima insentif yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur. Dengan besaran penerimaan insentif

3 persen dari penetapan target, sehingga ketika perencanaan membuat anggaran untuk penerimaan insentif, jangan melebihi penetapan target.

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com>. Ngoki Pemprov Sultra: Pajak Air Permukaan Belum Optimal untuk PAD. Selasa, 21 Januari 2020.
2. <https://inilahsultra.com>. Pemprov Sultra Fokus Optimalisasi PAD, Pajak Air Permukaan Ditarget Rp40 Miliar. Senin, 20 Januari 2020.
3. <https://sultra.antaranews.com>. Bapenda Sultra Sebutkan Pajak Air Permukaan Belum Optimal Bagi PAD. Selasa, 21 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

Pasal 1 Angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pasal 6 Angka 1

PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;*
- b. Retribusi Daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain PAD yang sah.*

2. Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Air Permukaan menyatakan bahwa Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan, dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
3. Pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2019 menyatakan bahwa Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.